

NAFKAH SUAMI FAKIR DALAM KONTEK KEKINIAN (Kontribusi Mazhab Maliki)

Nasaiy Aziz¹, Suheri¹

¹UIN Ar-Raniry Banda Aceh-Aceh

<p>Received Date. 15 Juli 2020 Revised Date. 20 Juli 2020 Accepted Date. 24 Juli 2020</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Fuqha' agreed to stipulate that the husband's living responsibilities in the family are adjusted to his ability and also released taanggung his responsibilities due to his fact. They differed in their views around whether the living was used as a debt to be paid when he could afford it. This paper specifically aims to know the Maliki sect's view of the husband's living responsibilities and their consequences and their relevance to the consctice ofkenianness. The Maliki sect is of the view, the husband's living is lost and does not become a debt to be paid when he is able and a new judge may divorce them based on the wife's lawsuit because of his fact. The opinion of the Maliki sect tends to be appropriate and relevant to the current kontek. In the sense of living the husband of the poor does not have to be a debt and the reality of society today does not burden the husband of the poor to spend it and also does not make the utaang to be paid when the husband can afford.</i></p> <p>ABSTRAK</p> <p>Fuqha' sepakat menetapkan bahwa tanggung jawab nafkah suami dalam keluarga disesuaikan dengan kemampuannya dan juga dibebaskan taanggung jawabnya dikarenakan kefakirannya. Mereka berbeda pandangan di sekitar apakkkkah nafkah tersebut dijadikan sebagai utang yang harus dibayar di saat dia mampu kelak. Tulisan ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab Maliki tentang tanggung jawab nafkah suami fakir dan konsekwensinya serta relevansinya dengan kontek kekenian. Mazhab Maliki berpandangan, nafkah suami fakir gugur dan tidak menjadi utang yang harus dibayar di saat dia mampu dan hakim baru boleh menceraikan mereka berdasarkan gugatan istri disebabkan kefakirannya. Pendapat mazhab Maliki cenderung sesuai dan relevan dengan kontek kekinian. Dalam arti nafkah suami fakir tidak harus menjadi utang dan kenyataan masyarakat saat ini tidak membebani suami fakir untuk menafkahinya dan juga tidak menjadikan utaang yang harus dibayar ketika suami mampu.</p>
<p>The Keywords: Customary Sanctions Criminal Follow-up Livestock Theft</p>	
<p>Kata Kunci: Life Responsibilities Fakir's husband Relevance to Current Context</p>	

PENDAHULUAN

Akad pernikahan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya secara ma'ruf. Fuqaha' sepakat menetapkan suami tidak dibebani kewajiban nafkah selama dalam keadaan fakir. Namun, mereka berbeda pendapat di sekitar apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang yang harus dibayar ketika dia mampu.

Fuqaha' berbeda pendapat terhadap masalah tersebut. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa, nafkah tersebut tetap menjadi tanggung jawab suami dalam bentuk utang yang wajib dibayar ketika ia sudah mampu. Sementara mazhab Maliki berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, gugurnya kewajiban nafkah tersebut disebabkan suami dalam keadaan fakir dan

tidak menjadi utang yang harus dibayar ketika suami mampu. Tulisan ini ingin melihat lebih jauh pandangan mazhab Maliki tentang tanggung jawab nafkah suami fakir dan konsekwensinya serta relevansinya dengan konteks kekinian.

LANDASAN TEORI

Terminologi Nafkah

Term nafkah merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* النَفَقَةُ. Kata tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar *nafaqa* نَفَقَ, artinya habis atau mengeluarkan belanja (Munawwir and Fairuz 2007). Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata nafkah dengan belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada istri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada istri dalam keluarga dikemukakan oleh al-Asyqar, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami istri adalah harta yang ditetapkan sebagai hak istri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya (Tim Redaksi 2008). Memperhatikan rumusan etimologi dan terminologi nafkah tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah ditujukan pada tiga bentuk, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau semua bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut.

Syarat Wajib Nafkah Istri

Nafkah suami kepada istri tidak selamanya wajib ditunaikan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Syarat-syarat yang dimaksud secara umum ada dua yaitu akad nikah dilakukan secara sah dan tidak berbuat *nusyuz*, seperti tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan badan serta tidak keluar rumah tanpa izin suami baik sebentar atau selamanya.

Dua syarat di atas secara umum telah disepakati oleh kalangan ulama mazhab. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kondisi-kondisi *nusyuz* yang menggugurkan nafkah istri. Abdurrahman al-Jaziri telah mengulas masalah ini relatif cukup baik dan komprehensif. Menurut mazhab Hanafi, seorang istri yang *nusyuz* seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali istri tidak lagi bersedia tinggal bersama suaminya (al-Jaziri 2017). Barangkali, syarat utama dalam mazhab Hanafi adalah pelaksanaan akad nikah yang sah dan istri tetap tinggal bersama suami. Menurut mazhab Maliki, syarat wajib nafkah bagi istri yaitu bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami istri dan tidak keluar rumah tanpa izin suami baik sebentar atau selamanya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat wajib nafkah bagi istri yaitu dia memberitahukan kesiapannya untuk digauli atau sekedar bercumbu kapanpun suami menginginkannya dan tidak keluar rumah tanpa izin suami baik sebentar atau selamanya.

Memperhatikan pendapat jumhur ulama, poin penting dalam masalah syarat wajib nafkah istri adalah bersedia digauli dan dicumbui kapan suami menginginkannya serta tidak keluar rumah tanpa izin suami baik sebentar atau selamanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nafkah Suami Fakir

Terminologi Fakir

Term fakir asalnya diambil dari bahasa Arab *faqir* فَاقِرٌ, dengan bentuk dasar yaitu فَقَرَ, artinya melubangi, menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara kata فَاقِرٌ merupakan bentuk

tunggal. Sedangkan bentuk pluralnya yaitu فقراء, artinya yang miskin (Munawwir and Fairuz 2007). Dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, kata tersebut bermakna ضد الغني artinya menjadi miskin, dalam arti sedikit harta (Al-Auqaf 1995).

Selanjutnya, istilah ini kemudian diserap dan menjadi kata baku digunakan dalam kamus bahasa Indonesia, dimaknai sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin (Tim Redaksi 2008). Menurut mazhab H Hanafi, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja istri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah istri. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan H Hanbali, suami fakir juga dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah istri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syafi'i dan H Hanbali, nafkah yang tidak dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia sudah mampu. Sedangkan mazhab Maliki kewajiban nafkah suami fakir (miskin dalam istilah yang digunakan Syafi'i dan H Hanbali) itu gugur dan tidak menjadi utang yang harus dibayar ketika dia mampu (al-Asyqar 2015).

Dari uraian tersebut, terdapat dua poin penting yang dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam konteks ini, pendapat H Hanafi cenderung lebih moderat, sebab penentuan utang dikembalikan kepada istri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syafi'i dan H Hanbali, nafkah yang tidak diberikan suami fakir menjadi utang suami secara mutlak. Sementara menurut mazhab Maliki, istri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suami.

Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda dalam soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, apakah istrinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab Maliki telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama dalam konteks nafkah suami fakir memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir.

Jelasnya, Imam H Hanafi dan al-Sauri memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan *khiyar* (memilih) bagi istri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Malik, al-Syafi'i, Ah mad, Abu Sur, dan Abu 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diputuskan. Artinya, istri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum *khiyar* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuannya dalam menafakahi istri (Rusyd 2016). Uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan nafkah suami fakir, khususnya mengenai konsekuensi-konsekuensi yang timbul, baik mengenai berlaku tidaknya utang nafkah suami, maupun boleh tidaknya istri menggunakan hak *khiyar* dengan tetap melanjutkan hubungan nikah atau justru memilih bercerai dengan suami disebabkan tidak terpenuhinya nafkah tersebut.

Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Menurut Mazhab Maliki

Profil Mazhab Maliki

Mengawali kajian ini, penting dikemukakan lebih dulu tentang term mazhab. Kata mazhab المذهب terambil dari kata ذهب, secara bahasa berarti pergi, juga dapat dimaknai sebagai pendapat atau *manhaj* (Syarifuddin 2001). Dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu

aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemikiran atau hukum yang didapat oleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya (Hamid 2017). Adapun istilah mazhab Maliki dalam tulisan ini merujuk pada pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas, yang merupakan pencetus mazhab Maliki. Hanya saja, dalam menguraikan pendapat mazhab Maliki tentang tanggung jawab nafkah suami fakir, pendapat yang dimaksud tidak hanya dikutip dalam kitab Imam Malik bin Anas, tetapi juga pendapat ulama lain yang berafiliasi secara langsung dengan mazhab Maliki.

Imam Malik bin Anas adalah ulama yang sangat terkenal, pendiri atau pencetus aliran atau mazhab Maliki. Nama lengkap beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik Abi ‘Amir al-Aṣṣ baḥ i al-Yamani (Zahrah 1946). Menurut kebanyakan ulama beliau lahir tahun 93 Hijriah. Hal ini barangkali diperkuat dengan pernyataan Imam Malik sendiri yang menyebutkan: *Aku dilahirkan pada tahun 93 H* (Al-Syinawi 2016). Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmuan Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya, Abu Suhail Nafi’ adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliau Imam Malik awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis (al-Khin 2015).

Pandangan Mazhab Maliki Tentang Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir

Nafkah merupakan hak istri yang wajib ditunaikan suami, baik berupa sandang, pangan, dan papan, kewajiban ini berlaku ketika suami telah sempat berhubungan badan dengan istri. Persoalan wajibnya nafkah suami terhadap istri sebenarnya tidak berhenti pada saat hubungan nikah tetap utuh, nafkah suami juga berlanjut ketika telah bercerai dengan istri selama masa iddah, dan dalam keadaan istri hamil. Hal ini seperti dipilih oleh Imam Malik dan disebutkan dalam kitabnya *al-Muwat’ ta’* (Al-Aṣṣ baḥ i 1997). Menyatakan: Dan telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia pernah mendengar Ibn Syihab berkata; Wanita yang dicerai dengan talak ba’in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddahnya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suami wajib menafkahnya sampai dia melahirkan. Demikian komentar Imam Malik.

Penunaian kewajiban nafkah semasa pernikahan dan setelah bercerai sebagaimana maksud hadis di atas berlaku dalam kondisi normal, hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu, justru masih diperdebatkan ulama, sebut saja misalnya dalam konteks nafkah suami fakir. Khusus mazhab Maliki, tanggung jawab nafkah suami fakir menjadi gugur disebabkan kefakirannya. Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Maliki, disebutkan beberapa masalah hukum, termasuk nafkah. Dalam bab *ketentuan yang difardhukan oleh sultan atas nafkah istri*, ada pertanyaan mengenai berapa jumlah atau kadar nafkah istri dalam setahun atau satu bulan. Terhadap masalah ini tidak ditemukan riwayat yang konkrit menurut Imam Malik mengenai kadar nafkah yang wajib. Hanya saja, disebutkan penentuannya oleh keadaan suami istri itu sendiri apakah dalam keadaan lapang (kaya) atau dalam keadaan sulit (fakir) (Al-Aṣṣ baḥ i 1997). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam mazhab Maliki, wajib nafkah itu tergantung dari kondisi ekonomi dan finansial suami. Apabila suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib membiayai istrinya dengan baik. kadar nafkah suami kaya tidak ditetapkan jumlahnya, hanya saja disesuaikan dengan nafkah yang biasa dalam satu wilayah. Hal terpenting adalah memberi nafkah dengan baik *ma’ruf*. Hal ini barangkali berlaku dalam kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti

kesusahan dalam harta, tidak memiliki harta atau fakir justru dibebaskan dari tanggung jawan nafkah.

Keterangan selanjutnya ditemukan dalam kitab *al-Kafi*, karya Abd al-Barr al-Qurṭ ubi, membicarakan masalah ini dalam dua aspek, yaitu keadaan suami yang kesulitan (fakir) untuk melunasi sisa mahar dan nafkah istri. Disebutkan nafkah istri gugur lantaran keadaan sulit yang dialami suami (Al-Qurṭ ubi 1978). Muḥ ammad ‘Urfah al-*Dasuqi*, lebih kurang juga menyebutkan nafkah istri gugur ketika suami dalam keadaan sulit. Istilah yang digunakan adalah *سَقَطَ*, maksudnya nafkah suami dalam kondisi ini diberhentikan atau terhenti. Ia menyebutkan (al-*Dasuqi* 1303):

وَسَقَطَتِ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ بِالْعُسْرِ

Artinya: Dan dihentikan (digugurkan) kewajiban nafkah dari suami (terhadap istrinya) ketika ia dalam keadaan kesulitan (harta).

Lebih jauh, Habib Ṭ ahir mengulas pendapat al-Baji terkait syarah atau penjelasan kitab *al-Muwaṭ ṭ a’*. Di mana nafkah suami yang tengah kesusahan dihentikan untuk sementara waktu selama ia belum mendapat kelapangan. Nafkah yang tidak ditunaikan suami ketika dalam keadaan sulit itu bukan menjadi tanggungannya setelah ia memiliki harta. Artinya, suami tidak memiliki utang nafkah selama dalam kondisi susah itu. Lebih kurang, penjelasannya dalam soal ini dapat disarikan dalam kutipan berikut (Tahir 2005):

سَقَطَتِ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ نَفَقَةً زَوْجِيَّةً بِمَا يَلِي: عَسَرَ الزَّوْجُ. فَلَا تَلْزِمُهُ نَفَقَةٌ مَا دَامَ مُعْسِرًا.

Artinya: (Persoalan tentang gugurnya kewajiban nafkah: Gugurnya kewajiban suami dalam menafkahi istrinya disebabkan karena beberapa hal: Salah satunya karena suami dalam keadaan kesusahan ekonomi (fakir). Justru itu tidak ada kewajiban baginya nafkah selama dalam keadaan sulit itu.

Memperhatikan uraian di atas, suami dalam kondisi tertentu memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesempitan dalam memperoleh harta, atau disebut dengan fakir. Kesulitan harta ini boleh jadi karena memang tidak memiliki usaha, atau pekerjaan, atau tidak terbukanya lapangan kerja sehingga peluang untuk menghasilkan nafkah istrinya tidak dapat dipenuhi. Kondisi suami seperti ini, menurut mazhab Maliki tidak diwajibkan memenuhi nafkah, sebab kewajibannya itu telah terhapus disebabkan kefakirannya. Dalam kondisi seperti ini, juga muncul beberapa masalah sebagai konsekuensi hukum, yaitu boleh tidaknya istri meminta cerai, atau boleh tidaknya hakim memutuskan pernikahan mereka. Ada tiga konsekuensi hukum yang timbul disebabkan suami tidak menafkahi istri karena kefakirannya yang berkembang di kalangan ulama mazhab, khususnya mazhab Maliki yaitu utang nafkah, pemutusan pernikahan melalui hakim, dan hak istri menggugat cerai suami. Masing-masing dapat diuraikan yaitu: *Pertama*, dalam mazhab Maliki, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir, tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Hal ini telah diulas oleh beberapa ulama, di antaranya Ibn Juzai al-Gharnaṭ i (2013), bahwa keadaan fakir yang dialami suami tidak berpengaruh terhadap kewajiban nafkahnya pada waktu lampau. Artinya, nafkah tersebut tidak menjadi utang bagi suaminya.

Kedua, seorang hakim tidak dibolehkan dengan serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak memberi nafkah karena kefakirannya tanpa gugatan dari istri. Hal ini seperti penjelasan Ibn Yunus dalam kitab *al-Mudawwanah*, suami yang mengalami masa fakir (tidak mempunyai harta untuk menafkahi istrinya), maka hakim tidak dapat memutuskan dan memisahkan ikatan pernikahan mereka. Ibn Yunus (2013) juga mengutip pendapat Imam Malik, di mana seorang wanita yang sebelumnya mengetahui keadaan laki-laki yang ia ingin nikahi dan

pernikahan dilangsungkan, maka nafkah harus ditanggung olehnya, bukan suami. Dalam konteks yang berbeda, ketika suami mampu menafkahi istri, sementara ia melalaikan dan tidak memberikannya sedikitpun setiap bulannya, maka Imam Malik, dan ulama lain yang berafiliasi dengannya seperti Ibn Qasim, dan Ibn Wahhab, menyatakan hakim dapat memutuskan secara langsung pernikahan mereka.

Ketiga, hakim memang tidak dibolehkan secara langsung memutuskan dan memisahkan suami istri dengan sebab kefakiran suami, hanya saja peluang yang diberikan adalah sekiranya istri menginginkan untuk bercerai, maka ia memiliki hak *khiyar*, yaitu memilih untuk tetap melanjutkan atau menceraikan suaminya. Pilihan tersebut sepenuhnya diberikan kepada istri.

Tiga poin di atas menjadi konsekuensi mendasar ketika suami fakir tidak dapat menafkahi istrinya. Poin pertama mengenai ketiadaan utang bagi suami atas nafkah yang tidak dapat dipenuhinya. Istri juga tidak dibenarkan menetapkan nafkah tersebut sebagai utang bagi suaminya. Hal ini jauh berbeda dengan pendapat mazhab al-Syafi'i dan Hanbali yang menetapkan nafkah yang tidak diberikan suami ketika fakir menjadi tanggungan utang suami yang wajib dibayar saat ia telah mampu (al-Asyqar 2015). Poin kedua menyebutkan hakim tidak memiliki kewenangan untuk memisahkan suami istri dengan jalan talak. Hal ini sebab kefakiran suami bukan berada di bawah kendali dan keinginan suami. Poin ketiga, istri diberi pilihan untuk bercerai atau tetap bertahan dengan suami. Jika ia mau bercerai, maka dapat menggunakan haknya untuk menggugat suami. Pendapat ini juga sama seperti pandangan mazhab al-Syafi'i dan Hanbali. Sementara menurut mazhab Hanafi, istri tidak mesti menggugat cerai suami Rusyd (2016).

Dalil dan Metode *Istinbat* yang Digunakan Mazhab Maliki dalam Menetapkan Tanggung Jawab dan Konsekuensi Nafkah Suami Fakir

Pendapat mazhab Maliki sebelumnya lahir tidak terlepas dari kajian beberapa dalil hukum yang menjadi dasar acuannya. Selain itu, mazhab Maliki juga memiliki metode *istinbat* tersendiri dalam menggali dan menetapkan pendapat-pendapat di atas. Dalil hukum yang akan diuraikan di sini berhubungan dengan penetapan gugurnya tanggung jawab nafkah suami fakir, serta konsekuensi seperti bolehnya istri menggugat cerai suami. Dalil yang dimaksud tersebar dalam beberapa ayat Alquran dan hadis, di antaranya mengacu pada ketentuan al-Ṭ alaq ayat 7 yang artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (al-Ṭ alaq ayat 7)

Dalam banyak literatur fikih nikah, ayat ini dimasukkan sebagai salah satu dalil Alquran tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri. Versi tafsir tentang ayat tersebut juga membicarakan wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istri ketika ia mampu (al-Qaḥ ṭ ani 2013). Menurut al-Qurṭ ubi, maksud لِيُنْفِقَ pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami wajib menafkahi istrinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya (al-Qurṭ ubi 2006). Mazhab Maliki menggunakan ayat ini sebagai dalil seorang suami gugur tanggungan nafkahnya terhadap istri. Ayat tersebut memiliki makna umum 'am, yaitu berlaku umum untuk tiap-tiap nafkah seorang muslim, baik bersifat wajib maupun anjuran. Selain itu, ayat di atas juga berisi informasi meningkatnya beban hukum ketika seseorang berada dalam kesulitan (al-Qurṭ ubi 2006). Dalam konteks nafkah,

suami fakir termasuk orang yang diangkat beban wajib nafkah padanya karena kesulitan yang ia alami.

Sejauh analisa, dalil tentang gugurnya nafkah suami tampak digunakan hanya melalui rujukan ayat tersebut. Tidak ada tambahan dalil lainnya baik dalam ayat Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Kemudian, dalil yang digunakan terkait konsekuensi bolehnya istri menggugat cerai suami fakir yang tidak mampu menanggung nafkah istri tampak mengacu minimal tiga dalil Alquran dan satu dalil hadis. Pertama yaitu ketentuan al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah ayat 231)

Ayat ini digunakan oleh para ulama dalam kaitan dengan hukum perceraian dan rujuk. Kalimat yang digunakan mazhab Maliki sebagai timbangan bolehnya istri memilih bercerai saat suami fakir tidak mampu memberi nafkah mengacu pada maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa menahan untuk tidak bercerai dibolehkan, sementara dibolehkan juga menuntut cerai ketika nafkah tidak diberikan suami karena keadaannya yang fakir. Dalam kondisi lain, menahan kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam kelaparan bukanlah termasuk dari cara yang *ma'ruf* sebagaimana informasi ayat tersebut (Tahir 2005). Kalimat lain dari ayat di atas menjadi hujjah *dilalah* mazhab Maliki yaitu kalimat Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi mudarat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Menurut Sukh al, kalimat tersebut menunjukkan bahwa, mempertahankan hubungan pernikahan dengan tanpa nafkah sebab suami fakir justru mendatangkan kemudharatan bagi pihak istri (al-Mahabbaji 2010).

Mazhab Maliki juga menggunakan ketentuan al-Nisa' ayat 19 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (al-Nisa' ayat 19)

Selanjutnya, dalil lain mengacu al-Thalaq ayat 6 yang artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (al-Thalaq ayat 6)

Dua dalil terakhir juga memberi indikasi dan maksud bahwa keadaan sulit karena suami fakir akan mendatangkan kemudharatan bagi istri. Lafaz yang menjadi *hujjah* bolehnya istri menggugat cerai dalam al-Nisa' ayat 19 yaitu Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Sementara lafaz yang menjadi *hujjah* bolehnya istri menggugat cerai suami fakir lantaran ketiadaan nafkah dalam al-Ṭalaq ayat 6 yaitu janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dua potongan ayat tersebut memberi indikasi bahwa suami fakir tanpa menunaikan kewajiban nafkah bukan bagian dari cara memperlakukan istri dengan baik. Oleh sebab itu, istri dapat menghilangkan kesulitan yang timbul akibat kefakiran suami dengan jalan diberi hak baginya untuk menggugat cerai suami (Tahir 2005). Selain dalil Alquran, mazhab Maliki juga menggunakan dalil hadis, tepatnya riwayat Imam Malik, dimuat dalam *al-Muwat'at* dari Sa'id bin Musayyab (Al-Aṣḥab 1997):

Telah menceritakan kepadaku, dari Malik, bahwa Sa'id bin Musayyab berkata: Apabila ditemukan seorang laki-laki (suami) tidak memberi sesuatu nafkah apapun kepada istrinya maka pisahkan keduanya. Imam Malik berkata: dan di atas yang demikian itu, aku menyadari hal tersebut dipilih oleh ahli ilmu di negeri kami. (HR. Malik)

Menurut Abū 'Umar, hadis di atas merupakan riwayat Qatadah, Yaḥya bin Sa'id, Sa'id bin Musayyab. Pada intinya, riwayat tersebut berhubungan dengan gugurnya nafkah dan bolehnya memutuskan pernikahan karena ketiadaan nafkah (al-Barr 2005). Kandungan hadis tersebut masih bersifat umum, dalam arti bolehnya memutuskan pernikahan ketika suami tidak memberi nafkah kepada istri. Al-Baji menjelaskan ada empat poin yang terkandung dalam riwayat hadis di atas. *Pertama*, hak istri mendapatkan nafkah atas suaminya. *Kedua*, gugurnya nafkah karena talak dan karena *nusyūz*. *Ketiga*, kadar nafkah dan sifat-sifat nafkah. *Keempat*, bolehnya istri menggunakan hak *khiyar* berupa pilihan menggugat cerai suami karena dalam keadaan fakir dalam memenuhi nafkah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, mazhab Maliki menetapkan konsekuensi suami fakir yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, hubungannya dengan istri dapat diputuskan dengan jalan istri menggunakan hak pilihnya untuk menceraikan suami. Hadis tersebut menjadi acuan dasar bolehnya memutuskan ikatan pernikahan ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri.

Mencermati dalil dan uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mazhab Maliki memiliki metode tersendiri dalam menggali dan menetapkan hukum tanggung jawab nafkah suami fakir. Sejauh analisa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan bahwa metode *istinbat* yang digunakan cenderung mengarah pada metode *bayani*, dalam arti keumuman beberapa ayat di atas dikhususkan dengan hadis tersebut.

Terkait metode *bayani* yang digunakan mazhab Maliki, terlihat pada saat menjelaskan maksud ketentuan al-Ṭalaq ayat 7. Ayat ini berlaku umum, atau dalam kaidah bahasa bermakna '*am*. Maksud lafaz '*am* yaitu menyeluruh, atau kata yang memuat seluruh bagian lafaz (Shihab 2015). Ketentuan al-Ṭalaq ayat 7 menurut mazhab Maliki bermakna '*am*, dengan maksud berlaku umum untuk tiap-tiap nafkah seorang muslim, termasuk informasi hukum diangkatnya beban hukum wajib nafkah bagi suami fakir karena alasan kesulitan. Sebab, ayat tersebut juga bicara Allah Swt memberikan keluasan sesudah kesempitan (Tahir 2005). Keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh Hadis riwayat Imam Malik. Telaah atas kaidah kebahasaan itulah memberi petunjuk bahwa mazhab Maliki menggunakan metode *bayani*.

Pandangan Mazhab Maliki tentang Nafkah Suami Fakir dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian

Nafkah merupakan masalah hukum yang bersifat pokok, mendasar dan pembahasannya harus ada ketika membicarakan masalah pernikahan. Sebab, kedudukannya dapat menopang tegaknya bangunan rumah tangga agar tetap kokoh dan stabil. Nafkah juga menjadi kewajiban yang mesti dipenuhi oleh suami kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Mengingat nafkah adalah persoalan yang begitu penting sekali, maka dalam tataran faktualnya tidak jarang ditemukan secara kasat mata langsung, atau bahkan media cetak seperti koran, atau di televisi yang memberitakan hubungan pernikahan justru hancur sebab urusan nafkah. Pernikahan yang idealnya dibangun berdasarkan asas saling pengertian, kasih sayang, saling memenuhi kewajiban, harus sirna di tengah jalan. Hubungan keluarga dan rumah tangga putus karena pemenuhan nafkah tidak berjalan sesuai semestinya seperti tuntunan agama.

Untuk mengatasi agar nafkah tetap diposisikan sebagai perkara yang wajib bagi salah satu pasangan, maka seyogyanya lah pihak yang dibebani hukum wajib nafkah harus memenuhinya sedapat mungkin sesuai dengan kadar kemampuannya, dengan cara yang *ma'rūf*. Hukum Islam telah memosisikan suamilah yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah. Persoalan ini barangkali sudah umum diketahui oleh masyarakat muslim, bahkan non-muslim sekalipun. Hanya saja, pada tataran faktualnya, memang ditemukan banyak kondisi suami yang kurang mampu memenuhi hajat nafkah istri secara baik. Tidak adanya usaha dan lapangan kerja, bahkan kondisi tubuh yang tidak lagi sehat turut ikut mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan nafkah istri. Pada tataran hukum, suami fakir di satu pihak, memang tidak dibebaskan dari hukum. Di lain pihak, istri juga tidak terlepas dari konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari keadaan tersebut. Oleh sebab itu, para ulama mazhab terdahulu telah cukup baik merumuskan beberapa pijakan hukum bagi kedua pasangan agar ketika mengalami masa sulit atau kondisi fakir itu dapat dilalui secara baik pula.

Mengikuti pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Maliki di depan, cenderung relevan dengan konteks saat ini. Di mana nafkah suami fakir yang tidak dipenuhi tidak harus menjadi utang. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat dewasa ini juga ditemukan banyak kasus suami yang fakir. Di Aceh sendiri cukup banyak ditemukan kepala keluarga (suami) tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada usaha, atau kesehatan suami terganggu sehingga nafkah tidak terpenuhi dengan baik. Di sisi lain, tidak ditemukan adanya istri yang menuntut utang nafkah dari suaminya saat pernikahan masing berlangsung. Bahkan bilapun ada kasus penuntutan utang nafkah, hal ini tidak terjadi kecuali ketika pernikahan sudah terputus. Oleh sebab itu, nafkah yang tidak diberikan suami lantaran kondisi fakir itu tidak harus menjadi utang suaminya. Keadaan ini tentu relevan dengan pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Maliki bahwa nafkah suami fakir tidak harus menjadi utang.

Apabila dilihat dari aspek hukum, kondisi fakir suami pada dasarnya bukan sesuatu menjadi pilihan bagi suami. Tidak ada satu pun kepala keluarga atau suami yang ingin berada pada kefakiran, bahkan sebaliknya para suami yang baik justru ingin menjadi kaya secara ekonomi supaya istri dan anak-anaknya dapat hidup baik. Kondisi fakir suami itu datang di samping karena kadar Allah Swt, yang dalam keadaan tertentu memang bisa diubah melalui jalan berusaha, kondisi fakir itu ada kalanya sebab kondisi pemerintahan yang tidak baik, seperti tidak memberi peluang kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan kenyataan ini, maka terasa tidak patut dan tidak layak apabila si istri yang *notabene* masih dalam ikatan pernikahan justru menggugat utang nafkah suami. Oleh sebab itu, pendapat mazhab Maliki tersebut relevan dengan kondisi suami fakir dalam kekeluargaan saat ini.

KESIMPULAN

1. Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disimpulkan seperti berikut:
2. Mazhab Maliki berpandangan bahwa suami fakir tidak dibebankan nafkah keluarga dan tidak dianggap hutang yang harus dibayar kelak pada saat dia mampu. Kesimpulan ini didasarkan kepada dalil-dalil al-Ṭalaq ayat 7. Ayat ini digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan al-Baqarah ayat 231, al-Nisa' ayat 19, al-Ṭalaq ayat 6, dan hadis riwayat Imam Malik dari Sa'id bin Musayyab dalam al-Muwat'at. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya istri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode istinbat yang digunakan mazhab Maliki yaitu metode bayani yang menjelaskan gugur nafkah suami dalam keadaan fakir. Hadis tersebut mengkhhususkan keumuman beberapa ayat al-Quran tersebut.
3. Konsekuensi hukum suami fakir tidak mampu menafkahi istri menurut mazhab Maliki ada tiga. Pertama, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Kedua, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. Ketiga, istri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.
4. Pembebasan nafkah suami fakir dan tidak dianggap utang yang harus dibayar di saat mampu merupakan hal yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Dalam arti hampir semua istri dalam masyarakat tidak pernah menganggap utang terhadap nafkah yang tidak diberikan suami karena kefakirannya ketika masih dalam kehidupan berumah tangga.

REFERENSI

- 'Abd al-Barr, Abdillah bin. 2005. *Mausu'ah Syuruh al-Muwat'at*. Juz 15. Tp: Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah.
- Abubakat, Al Yasa'. 2016. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. 2015. *Aḥkam al-Zawaj fi Ḍau' al-Kitab wa al-Sunnah*. Terj: Iman Firdausi. Solo: Tinta Medinam.
- Al-Auqaf, Wizarah. 1995. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Juz 32. Kuwait: Wizarah al-Auqaf.
- Al-Barkati., Muḥammad 'Amim. 2003. *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah Mu'jam Yasyrah al-Alfaẓ al-Muṣṭalah 'Alaiha bain al-Fuqaha' wa al-Uṣuliyyin wa Ghairuhum min 'Ulama' al-Din*. Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Al-Dasuqi, Syamsuddin Muḥammad 'Urfah. 1301 H. *Ḥasyiyyah al-Dasuqi 'ala al-Syarḥ al-Kabir*. Juz 2. Tp: Dar Iḥya' al-Kutb al-'Arabiyyah.
- Al-Gharnaṭi, Aḥmad bin Juzai. 2013. *al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhiṣ Mazhab al-Malikiyyah*. Bairut: Dar Ibn Ḥazm.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir. 2018. *Minhaj al-Muslim*. Terj: Syaiful. dkk. Surakarta: Ziyad Books.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2017. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj: Faisal Saleh. Jilid 5. Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Khin, Muṣṣafa Sa'id. 2014. *Abḥ as Ḥaula 'Ilm Uṣ ul al-Fiqh: Tarikhuh wa Taṭ awwuruh*. Terj: Misbah. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Al-Maḥ abbaji, Muḥ ammad Sukḥ al. 2010 *al-Muhazzab al-Fiqh al-Maliki*. Juz 2. Damaskus: Dar al-Qalam. 2010.
- Al-Qaḥ ṭ ani, Ibn Sa'id. 2013. *Mausu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*. Juz 3. Masir: Dar al-Huda al-Nabawi.
- Al-Qurṭ ubi, Abi Bakr. 2006. *al-Jami' al-Aḥ kam al-Qur'an*. Juz 21. Bairut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qurṭ ubi, Muḥ ammad bin Abd al-Barr. 1978. *Kitab al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*. Riyadh: Maktabah al-Riyaḍ al-Ḥadisah.
- Al-Zuḥ aili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Terj: Abdul Hayyie al-Kattani.. dkk. Jilid 10. Cet. 2. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kisyk, Abd al-Ḥ amid. 2005. *Bina' al-Urah al-Muslimah: Mausu'ah al-Zawaj al-Islami*. Terj: Ida Nursida. Cet. 9. Bandung: Mizan Pustaka.
- Malik, Imam bin Anas. 1994. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Riwayat: Ibn Qasim. Juz 2. Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Munawwir, Achmad Warson and Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qudamah, Ibn. 1983. *Mughni Syarḥ al-Kabir*. Juz 9. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Rusyd, Ibn. 2016. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣ id*. Terj: Fuad Syaifudin Nur. Jilid 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*. Cet. 3. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ṭ ahir, Ḥ abib bin. 2005. *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*. Juz 4. Bairut: Mu'assasah al-Ma'arif.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Yunus, Ibn. 2013. *al-Jami' li Masa'il al-Mudawwanah*. Juz 9. Bairut: Dar al-Fikr.
- Zahrah, Muḥ ammad Abu. 1946. *Malik: Ḥ ayatih wa 'Iṣ ruh Ara'uh wa Fiqhuh*. Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi.